

**PERTIMBANGAN ANTARA PENGADILAN AGAMA BANTUL
DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA DALAM
MENERIMA KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

**NURLAILI FITRIANA
NIM 09220078**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

**PERTIMBANGAN ANTARA PENGADILAN AGAMA BANTUL
DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA DALAM
MENERIMA KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

NURLAILI FITRIANA

NIM 09220078



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pertimbangan Antara Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Menerima Kasus Sengketa Ekonomi Syariah

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 September 2013
Penulis,

Nurlaili fitriana
NIM 09220078

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Nurlaili Fitriana, NIM 09220078 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Pertimbangan Antara Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Menerima Kasus Sengketa Ekonomi Syariah

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.
NIP196910241995031003

Malang, 10 Agustus 2013
Dosen Pembimbing,

H. Khoirul Anam, Lc. M.H.
NIP 1968071520000101

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Nurlaili Fitriana, NIM 09220078, mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERTIMBANGAN ANTARA PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA DALAM MENERIMA KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dewan penguji :

1. H. KhoirulAnam, Lc, M.H (_____)
NIP 196801752000031001 Sekretaris

2. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.H.I. (_____)
NIP 197303062006041001 Ketua

3. Dr. H. Fadil, M.Ag. (_____)
NIP 196512311992031046 Penguji Utama

Malang, 28 September 2013
Dekan,

Dr. H.Roibin, M.HI
NIP 196812181999031002

MOTTO

لِيَقَوْمٍ شَرَّانٍ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ تَقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَلَاءَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Maidah: 8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya kecilku, aku bingkiskan teruntuk mereka . . .

*Bapak@ Imam Maulana Iskhaq, dan Ibu@ Kholisotin
serta kedua adek@ Dian Norita Aftriani dan Warda Nur
Hilda Sofia*

*Terima kasih untuk setiap kasih sayang dan untaian do'a
yang tiada henti yang selalu membimbing, memberiku motivasi
dan inspirasi untuk menjadikanku seseorang yang lebih baik*

Aku sangat mencintaimu

*Terima kasih sangat ya Allah, memberiku kesempatan hadir di
tengah mereka, Kalian akan selalu menjadi kebanggaan hatiku
Special My lovely always in my heart ebi@ ...*

Terima kasih untuk setiap kehadiran dan kesabaranmu

*Terima kasih pula ku haturkan kepada bapak Amin Noor
dan semua keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta atas semua dukungannya*

*Saudara-saudaraku Pia, Nayla, eci, bibe, dan kawan-kawan
seperjuangan skripsi*

*Terima kasih atas segala hal-hal berarti yang telah kalian
berikan kepadaku*

*Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung,
yang hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok kita lebih
baik dari hari ini serta meraih kebahagiaan dunia akhirat
amin . . .*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa dihaturkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau yang menjadi suri tauladan manusia, rahmat semesta alam Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Tiada kata yang layak kita haturkan selain mengucapkan syukur kepada Allah swt atas segala kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN ANTARA PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA DALAM MENERIMA KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. H. Khoirul Anam, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, khususnya Ibu dan Bapak, selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT. Serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 September 2013
Penulis,

Nurlaili Fitriana
NIM 09220078

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

tidak dilambangkan	DI
B	Th
T	Dh
Ts	‘ (koma menghadap ke atas)
J	Gh
<u>H</u>	F
Kh	Q
D	K
Dz	L
R	M
Z	N
S	W
Sy	H
sh	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang ”ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan î dan vokal (u) panjang dengan ù. Khusus untuk ya’ nisbat, maka

tidak boleh digantikan dengan \hat{i} , melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan menggunakan “h”, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh* maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dan orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR).....	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM).....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama di Indonesia.....	20
1. Pengertian Pengadilan Agama.....	20
2. Kewenangan Pengadilan Agama.....	22
3. Beracara di Pengadilan Agama.....	27
B. Tinjauan Umum Pengadilan Tinggi Agama.....	33
C. Sengketa Ekonomi Syariah.....	35

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Metode Penentuan Subyek.....	49
E. Jenis dan Sumber Data.....	50
F. Metode Pengumpulan Data.....	51

G. Metode Pengolahan dan Analisa Data.....	52
--	----

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Bantul.....	55
1. Wilayah Yuridiksi.....	59
2. Visidan Misi.....	60
B. Profil Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.....	60
1. Letak Geografis.....	60
2. Wilayah Yuridiksi.....	61
3. Visidan Misi.....	62
4. Struktur Organisasi.....	63
5. Penyusunan Alur Tupoksi.....	67
C. Sengketa Ekonomi Syariah.....	67
1. Latar Belakang Sengketa.....	67
D. Pertimbangan Pengadilan Agama Bantul Dalam Menerima Kasus Sengketa Ekonomi Syariah.....	72
E. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Dalam Menerima Kasus Sengketa Ekonomi Syariah.....	76

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA.....	87
----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar pertanyaan wawancara

Lampiran 2 Bukti konsultasi

Lampiran 3 Surat putusan Pengadilan Agama Bantul

Lampiran 4 Surat putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Lampiran 5 Surat telah melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta

Lampiran 6 Foto-foto ketika wawancara di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Fitriana, Nurlaili. 2013. *Pertimbangan Antara Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Menerima Kasus Sengketa Ekonomi Syariah*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M.H

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Sengketa Ekonomi Syariah.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai dengan pembentukan perbankan syariah. Dalam perkembangan selanjutnya, praktik ekonomi syariah tidak hanya terbatas kepada praktik pendirian dan operasional perbankan saja, tetapi meluas kepada kegiatan niaga lainnya, seperti pembiayaan dan lembaga keuangan non Bank lainnya. Terkait dengan maraknya kegiatan ekonomi syariah, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antara pihak yang terlibat, baik antara pelaku bisnis (perusahaan) satu dengan pelaku bisnis (perusahaan) yang lain, atau pelaku bisnis (perusahaan) dengan konsumennya. Disinilah salah satu peran Pengadilan Agama dalam memutus kasus sengketa ekonomi syariah, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah menangani kasus sengketa ekonomi syariah. Peradilan Agama merupakan tempat bagi orang-orang yang mencari keadilan. Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan gugat menggugat, dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim dalam mengambil keputusan tidak mungkin tanpamempunyai pertimbangan yang matang, pertimbangan inilah yang akan dijadikan tolak ukur seorang hakim bisa memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Tujuan utama kajian ini adalah untuk memahami bagaimana pertimbangan antara Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui metode wawancara dan observasi lapangan. Literatur dan dokumentasi terkait persoalan ini digunakan sebagai data skunder. Setelah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode dekskriptif.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwasannya pertimbangan Pengadilan Agama Bantul dalam menerima sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kekuasaan kehakiman serta menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 tentang perjanjian tertulis dan berdasarkan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang pemeriksaan ulang kembali dan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang perlindungan nasabah serta menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional.

ABSTRACT

Fitriana, Nurlaili. 2013. *Considerations Between the Religious Court of Bantul and Court of Yogyakarta in Receives Dispute Case Islamic Economics*. Thesis. Department of Business Law Sharia. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. lecture : H. Khoirul Anam, Lc., M.H

Keywords: Religious Courts, High Courts Religious Dispute Islamic Economics.

The development of Islamic finance in Indonesia began with the establishment of Islamic banking , In a further development , the practice of economic sharia is not only limited to the establishment and practice of banking operasinal alone , but extends to other commercial activities , such as financing and other non-Bank financial institutions . Associated with the rise of economic sharia activity , may not avoid disputes between the parties involved , both among businesses (enterprises) with the business (company) to another , or business (company) and its customers . This is where the role of one of the religious courts in deciding disputes of economic sharia, one of the absolute authority of religious courts in accordance with Law No. 3 of 2006 on Judicial Authority is dealing of disputes economic sharia. Religious Courts are a place for people who seek justice . Justices are appointed by the head of state to resolve sue sue, a judge in carrying out their duties in making a decision is not possible without having careful consideration , the consideration is to be used as a benchmark a judge could give justice to the parties who is dispute.

The main purpose of this study is to understand how considerations between Bantul Religious Court and the High Court Religion Yogyakarta in accept disputes Islamic economic.

In this study, the type of empirical research with a qualitative approach. Most of the primary data collected through interviews and field observations. Literature and documentation related to these issues are used as secondary data. Having collected then analyzed using deksriptif methods.

Based on the analysis concluded Praise be to Allaah Religious Court judgment Bantul in accepting the Islamic economic disputes, based on Law No. 3 of 2006 on judicial power and the use of Law No. 19 of 2008 Article 1 of the written agreement and pursuant to Article 22 of Law Compilation of Islamic Economics. Considerations While High Religious Court of Yogyakarta in disputes Islamic finance received by the Law No. 20 Year 1947 and again re-examination of Islamic Banking Act No. 21 of 2008 on the protection of our customers and using the National Fatwa Council of Sharia.

ملخص البحث

فطريانا، نورليلي. 2013. النظر بين الحكمة الدّينية بانتول والحكّمة الدّينية العليا جو كجاكرتا في إستقبال نزاع الإقتصاد الإسلامي. بحث جامعيّ. قسم القانون التجاري الشرعيّ. كليّة الشريعة. جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم بمالانج. المشرف: الحاج خير الأنام، الماجستير
الكلمات الرئيسية: المحكّمة الدّينية، المحكّمة الدّينية العليا، نزاع الإقتصاد الإسلامي.

إن تطوّر الإقتصاد الإسلامي في إندونيسيا بدأ مع إنشاء البنوك الإسلامية. في التطوّر التالي، كانت ممارسة الإقتصاد الإسلامي لا تقتصر على تطبيق الإنشاء والعمل المصرفي وحدها، بل تمتد إلى الأنشطة التجارية الأخرى، مثل التمويل والمؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى. كانت مجالات العمل المتطوّرة منها التأمين الإسلامي، صناديق الاستثمار الإسلامي، الصكوك الإسلامية وغيرها. مرتبط بارتفاع النشاط الاقتصادي الإسلامي، قد لا يمكن إجتنب الخلافات بين الأطراف المتعلّقة، سواء كان بين رجل الأعمال (الشركة) مع رجل الأعمال (شركة) الأخر، أو رجل الأعمال (الشركة) وعملائه. وهنا هو دور من المحاكم الدينية في تحديد النزاعات الإقتصادية الإسلامي، واحدة من السلطة المطلقة في المحاكم الدينية وفقا بالقانون رقم 3 السنة 2006 عن السلطة القضائية في تحليل المنازعات الاقتصادية الشريعة. المحكّمة الدينية هي المكان للأشخاص الذين يطلبون العدالة. والقاضي هو الشخص الذي يتم تعيين القضاة من قبل رئيس الدولة لحلّ المتنازع، لا يمكن على القاضي من دون وجود دراسة متأنية في القيام بواجباته في اتخاذ القرار، وهذا الاعتبار هو كمقياس للقاضي في إعطاء العدالة للأطراف المتنازعة.
الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو لفهم كيف الاعتبارات بين المحكّمة الدينية بانتول والحكّمة الدّينية العليا جو كجاكرتا في قبول المنازعات الاقتصادية الإسلامية.

هذا البحث يستخدم نوع من البحوث التجريبية مع مدخل الكيفي. معظم البيانات الرئيسية التي تم جمعها من خلال المقابلات و الملاحظات الميدانية. وكان الأدب والوثائق متعلّق بهذه المسألة أستخدم كالبيانات الثانوية. بعد أن تم جمعها ثم المرحلة التالية هي التحليل باستخدام الأساليب الوصفي.

إستنادا إلى نتيجة تحليل البيانات خلصنا أن إعتبار المحكّمة الدينية بانتول في قبول المنازعات الاقتصادية الإسلامية قائما على الاعتبارات المتنوّعة التي تستند إلى القانون رقم 3 سنة 2006 عن السلطة القضائية واستخدام القانون رقم 19 سنة 2008 المادة 1 عن اتفاق المكتوب وموفقا بالأحكام المادة 22 من تجميع القانون الإقتصادي الإسلامي. وأما إعتبار المحكّمة العالية الدينية في جو كجاكرتا في قبول النزاعات الاقتصادية الإسلامية وهو قائم على القانون رقم 20 سنة 1947 عن إعادة التفتيش والنظر في القانون المصارف الإسلامية رقم 21 سنة 2008 عن حماية العملاء واستخدام مجلس الفتوى الشريعة الوطنية.